



P E N E T A P A N

Nomor : 466/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

SLAMET, lahir di Kulon Progo pada tanggal 07 Agustus 1958, umur 65 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan IV Pleret, RT. 015 RW. 008, Pleret, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Desember 2023, Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 12 Desember 2023, Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 12 Desember 2023, dengan nomor register 466/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **JUWENI** dan **PONIYAH** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon **JUWENI** menikah dengan **PONIYAH** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

A. PURWADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

B. WASIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Wat



C. SLAMET, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **JUWENI** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu **JUWENI** telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT. 015 RW. 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Pleret Kidul II, RT.- RW.-, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **JUWENI** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **JUWENI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **JUWENI** telah meninggal dunia Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT. 015 RW. 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **JUWENI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 Surat Pengantar nomor 477/2541/XII/2023 atas nama Juweni tanggal 7 Desember 2023 yang menerangkan bahwa tidak tercatat dalam database kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401030708580001 atas nama Slamet tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401030401051117 atas nama kepala keluarga Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/23/X/2023 atas nama Slamet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret, Kapenewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/26/XII/2023, atas nama Juweni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Donomulyo, Kapenewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/51/XII/2023, atas nama Juweni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret, Kapenewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/316/XII/2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Pleret tanggal 7 Desember 2023 serta diketahui oleh Panewu Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum**



Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan penetapan akta kematian atas nama Juweni yang merupakan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa bapak pemohon bernama Juweni menikah dengan Poniayah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Purwadi, Wasirah dan Slamet;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Juweni telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT 015 RW 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Pleret Kidul II, RT - RW -, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian bapak Pemohon belum pernah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sebelumnya karena kelalaian keluarga sehingga tidak tercatat pada Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan akta kematian bapak pemohon yang bernama Juweni tersebut namun karena kematian bapak Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama bapak Juweni;

2. Saksi Martowijoyo :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan penetapan akta kematian atas nama Juweni yang merupakan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa bapak pemohon bernama Juweni menikah dengan Poniayah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Purwadi, Wasirah dan Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Juweni telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT 015 RW 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Pleret Kidul II, RT - RW -, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian bapak Pemohon belum pernah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sebelumnya karena kelalaian keluarga sehingga tidak tercatat pada Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan akta kematian bapak pemohon yang bernama Juweni tersebut namun karena kematian bapak Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama bapak Juweni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **JUWENI** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Samsuri**, dan saksi **Martowijoyo**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Pedukuhan IV Pleret, RT. 015 RW. 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **SLAMET** (vide bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Ayah dan Ibu Pemohon bernama **JUWENI** dan **PONIYAH** (vide bukti P-4);
- Bahwa benar dari perkawinan **JUWENI** dengan **PONIYAH** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **PURWADI, WASIRAH, dan SLAMET (Pemohon)** (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **JUWENI** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT. 015 RW. 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Pleret Kidul II, RT.- RW.-, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6);
- Bahwa benar data Ayah Pemohon yang bernama **JUWENI** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **JUWENI** (vide bukti P-7), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;



Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **JUWENI** meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1958, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama **JUWENI** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **JUWENI** yang merupakan Ayah Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **JUWENI** kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Ayah Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ayah Pemohon atas nama **JUWENI** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **JUWENI** yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1958 di Pedukuhan Pleret Tengah, RT. 015 RW. 008, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **JUWENI** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wibowo Haryoko, S.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	